



Kewenangan KYRI dalam Pengawasan Perilaku Hakim

Aidul Fitriadiada Azhari

Ketua KYRI

Dasar Hukum: Pasal 24B(1) UUD 1945

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Wewenang KYRI

Mengusulkan
pengangkatan
hakim agung

- Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA

Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

- Pengawasan Perilaku Hakim

Wewenang dan Tugas KY

Wewenang Konstitusional dalam Pasal 24B(1) UUD 1945 (2 wewenang)



Wewenang KYRI dalam Pasal 13 UU 18/2011 (4 wewenang turunan)



Tugas pengawasan perilaku hakim dalam Pasal 42 UU 48/2009 jo Pasal 20 UU 18/2011 (8 tugas)

Wewenang KYRI: Pasal 13 UU 18/2011


Rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA

- mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;


Pengawasan Perilaku Hakim

- menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim


Pembagian Wewenang Pengawasan Perilaku Hakim



Ruang Lingkup Pengawasan Perilaku Hakim



Ruang Lingkup Pengawasan Perilaku Hakim



Tugas KY dalam Pengawasan Perilaku Hakim

-  melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
-  menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
-  melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
-  memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); dan

Tugas KY dalam Pengawasan Perilaku Hakim:

5

mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

6

mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim

7

menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

8

meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran

10 Prinsip KEPPH

BERPERILAKU ADIL

- Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum

BERPERILAKU JUJUR

- Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah

BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

- Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat

BERSIKAP MANDIRI

- Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun

BERINTEGRITAS TINGGI

- Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan

10 Prinsip KEPPH

BERTANGGUNGJAWAB

- Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

- Prinsip menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan

BERDISIPLIN TINGGI

- Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan

BERPERILAKU RENDAH HATI

- Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan

BERSIKAP PROFESIONAL

- Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas

Panduan Penegakkan KEPPH: Yurisdiksi Teknis Yudisial

**Bukan Wewenang MA
dan KY**
(Pasal 15 PP-KEPPH)

- Benar/salahnya pertimbangan yuridis
- Benar/salahnya substansi putusan putusan hakim

**Pemeriksaan oleh MA atau
Pemeriksaan Bersama MA-KY atas
usulan KY**
(Pasal 16 PP-KEPPH)

- Implementasi prinsip berdisiplin tinggi
- Implementasi prinsip bersikap profesional

Usul KY kpd MA utk ditindaklanjuti
(Pasal 17 PP-KEPPH)

- Pelanggaran KEPPH yang merupakan pelanggaran Hukum Acara

Penanganan Laporan Masyarakat




Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

MKH adalah lembaga persidangan *ad hoc* yang dibentuk bersama antara KY dan MA untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim

Mengenal MKH, **pasal 22.**

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
- (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (5) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Panduan Penegakkan KEPPH: Majelis Kehormatan Hakim (MKH)



Tugas Advokasi Hakim

Advokasi Hakim
(Pasal 20 (1) huruf d UU No. 18/2011)

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (*contempt of court*)

Perbuatan Merendahkan Hakim Menurut Peraturan KY No. 8/2013

Perbuatan orang perseorangan, kelompok atau badan hukum

Mengganggu proses peradilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara

Mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar pengadilan

Menghina hakim dan pengadilan

Contempt of Court

Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*)

Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*)

Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*)

Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*)

Penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*)



Terima
kasih